Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

https://pn-pasirpengaraian.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Ijin Besuk Tahanan Hakim

No. SK: 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

- 1. Pemohon mengisi formular ijin besuk tahanan.
- 2. Pemohon menunjukan KTP dan menyerahkan fotocopy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menyerahkan fotocopy KTP dan formulir permohonan ijin besuk tahanan
- 2. Petugas PTSP Pidana meneliti dan membuat cheklist untuk kelengkapan permohonan
- 3. Pemohon diberikan surat tanda terima permohonan yang telah ditanda tangani oleh Panitra Muda Pidana
- 4. Petugas PTSP Pidana menindak lanjuti permohonan dari Pemohon dan memasukan kedalam register

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit apabila syarat lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Pemohon mengisi formular ijin besuk tahanan. 2. Pemohon menunjukan KTP dan menyerahkan fotocopy KTP.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

https://pn-pasirpengaraian.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

- 1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id/
- 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/
- 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
- 5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau: 0761-21523
- 6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian: 0762-91677
- 7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
- 8. Melalui email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id